



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN PPUU DPD RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2020-2024
DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL 5 DESEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019- 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 24 (Dua Puluh Empat).
Jenis rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Kamis, 5 Desember 2019.
P u k u l : 12.31 WIB s/d 13.00 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.1.
A c a r a : Pengambilan Keputusan Prolegnas RUU Tahun
2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun
: 2020.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan :
- Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
- Willy Aditya
- Drs. Ibnu Multazam
- Ach. Baidowi, S.Sos.
Sekretaris : Widiharto, SH., MH.
Hadir :
- 40 orang, izin 19 orang dari 80 orang Anggota.
- Menteri Hukum dan Ham RI beserta jajaran;
- Pimpinan Panitia Perancangan Undang-Undang
(PPUU) DPD RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham dan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dipimpin dan dibuka oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., pada pukul 12.31 WIB dan terbuka untuk umum.


II. KESIMPULAN

1. Menerima laporan Ketua Panja Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
2. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU.
3. 4 (empat) RUU *Carry Over* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah yaitu: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; dan
 - b. 1 (satu) RUU usul DPR yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. 3 (tiga) RUU masuk ke dalam Daftar Kumulatif Terbuka yaitu:
 - a. RUU tentang Perkoperasian;
 - b. RUU tentang Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
5. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU, dengan catatan:
 - a. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2020 dan masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 atas usulan dari Menteri Keuangan;
 - b. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 usulan Komisi XI DPR RI;
 - c. RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari Prioritas RUU Tahun 2020 dan menjadi *long list* atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - d. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam Daftar Kumulatif Terbuka; dan
 - e. Pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 5 Desember 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001